

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TENTANG PERLINDUNGAN ATAS KORBAN PERKOSAAN
TERHADAP ANAK
(ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)
pada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon


Oleh :

Rudi Hartono

Nomor Pokok : 97711395



**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) CIREBON
2004**



PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TENTANG PERLINDUNGAN ATAS KORBAN PERKOSAAN
TERHADAP ANAK
(ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA)**


Oleh

Rudi Hartono

Nomor Pokok : 97711395

Menyetujui :

Pembimbing I




Didi Nursidi, SH. MH
NIP.

Pembimbing II



Drs. H. Sumanta MAg
NIP. 150258782



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG PERLINDUNGAN ATAS KORBAN PERKOSAAN TERHADAP ANAK (ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA)”, oleh : Rudi Hartono, Nomor Pokok : 97711395 telah diujikan dalam sidang munaqasyah STAIN Cirebon pada hari kamis, tanggal 29 April 2004.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah.

Cirebon, 29 April 2004

Sidang Munaqasyah

Ketua


Merangkap Anggota



Drs. Achmad, M.Ag
NIP. 150 258 797

Sekretaris

Merangkap Anggota



Drs. Wasman, M.Ag
NIP.150 250 502

Anggota-Anggota

Penguji I,




Dr. Jamali, M.Ag
NIP. 150269431

Penguji II,



Zainudin, S.H
NIP. 150292255



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG
PERLINDUNGAN ATAS KORBAN PERKOSAAN TERHADAP ANAK
(ADVOKASI HAK ASASI MANUSIA)**

ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya.

Cirebon, 29 April 2004

Yang membuat pernyataan,




Rudi Hartono

NIM. 97711395



RIWAYAT PENULIS




Rudi Hartono, putra pertama dari Kasrun bin Tapsir dan ibu bernama Toinah binti Suad, dilahirkan di Margasari-Tegal, tanggal 1 Mei 1978.

Pendidikan penulis diawali dari Sekolah Dasar. Selanjutnya penulis hijrah ke Bumiayu sebuah kota kecil diwilayah Kabupaten Brebes, disini penulis nyantri sembari melanjutkan pendidikan formalnya di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dibawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an (PTQ) An Nuriyyah yang kemudian diselesaikannya pada tahun 1996. Penulis juga sempat nyantri di PP Al Mushafiyah Kota Tegal dan pada tahun 1997 penulis melanjutkan pendidikan formalnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon,

Pangalaman organisasi yang pernah aktif penulis ikuti diawali sejak memasuki dunia santri dan duduk bangku SLTA.. Ketua Organisasi Himpunan Santri Tegal (HiSTe), Ketua OSIS SMA An Nuriyyah Bumiayu-Brebes, IPNU-IPPNU Ancab Margasari.

Memasuki dunia kampus STAIN Cirebon, penulis pernah aktif dikepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syari'ah STAIN Cirebon, Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) Cirebon, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cirebon, dan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ranting Karya Mulya-Kesambi-Cirebon.

Adapun aktifitas lain yang sampai saat ini penulis jalani adalah membina beberapa jama'ah pengajian, dilingkungan sekitar dan beberapa instansi swasta di kota Cirebon.




Motto dan Persembahan

Motto :

- Gelar / atribut atau apapun namanya sesungguhnya beban bagi eksistensi diri pribadi, ia tidak bermanfaat kecuali sedikit. Sadarilah itu !.. (roed)
- Dalam filsafat padi, yang makin merendah yang sesungguhnya berisi. (nn)
- Tetaplah dalam terjaga, niscaya kan kau dapatkan surga. (roed)
- Bisoho rumongsi, ojo rumongso biso (ujar-ujar jawa)
- Hukum tanpa keadilan, bagi jasad tanpa ruh (nn)
- Tiada milik bagi manusia, karena semua hanya titipan dan itu milik Tuhan.
- Yang faham hidup, kala berjalan naik membungkuk, kala berjalan turun menengadah.

Persembahan,

Karya tulis ini saya persembahkan kepada ayah, ibu tercinta, adik adikku tersayang, serta siapapun yang ingin mengambil manfaat dari tulisan ini. (by. Roed)



IKHTISAR

Judul : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Perlindungan atas Korban Perkosaan terhadap Anak (Advokasi Hak Asasi Manusia)

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Upaya memahami lebih jauh tentang kekerasan seksual dimana anak sebagai korbannya.
2. Membuktikan asumsi penulis tentang realita hukum yang berlaku belum sepenuhnya berfungsi sebagai payung masyarakat.

Untuk sampai pada tujuan tersebut penulis merumuskan masalah dalam pembahasan skripsi ini dalam beberapa item, yaitu:

1. Mengapa kekerasan seksual terhadap anak difahami sebagai salah satu wujud kejahatan atas hak asasi anak.
2. Bagaimana kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif KUHP dan hukum Islam.
3. Diantara konsep KUHP dan, hukum Islam, manakah diantara keduanya yang lebih memberikan peran perlindungan dan pembelaan terhadap hak asasi korban.

Pembahasan skripsi penulis ini menggunakan pendekatan metode deskriptif normative yuridis. Metode pendekatan dilakukan dengan mencari dan menelusuri berbagai dokumen dan media massa yang mengungkap kasus tindak pidana kesusilaan.

Dalam penelusuran tersebut penulis mendapati bahwa kekerasan seksual tidak hanya merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan hukum 'secara formal', namun juga menjadi salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan, ini dapat difahami karena penderitaan yang dialami korban berakibat buruk pada aspek psikologi korban yang berdampak pula bagi masa depan korban.

Dalam komparasi perspektif hukum positif dan hukum Islam mengenai aspek perlindungan, sebagai hasil dari analisa pembahasan dalam skripsi tersebut penulis mendapatkan pemahaman dari tinjauan perspektif dua hukum tersebut bahwa secara spirit dan esensi hukum Islam lebih berorientasi keberpihakan pada korban.

Selanjutnya sebagai saran penulis, semangat hukum Islam yang berorientasi pada keberpihakan atas hak-hak asasi korban harus lebih dikedepankan ini perlu mendapat perhatian bagi upaya pembaharuan hukum positif dimasa depan.



KATA PENGANTAR

Puji bagi Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Perlindungan Atas Korban Perkosaan Terhadap Anak (Advokasi Hak Asasi Manusia).

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Didi Nursidi, SH, MH, MBA dan Bapak Drs. H. Sumanta, M.Ag selaku pembimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga kepada :


1. Prof. Dr. Imron Abdullah, M.Ag, selaku Ketua STAIN Cirebon.
2. Drs, Achmad M.Ag, selaku Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar di Jurusan Syariah STAIN Cirebon.
4. Ibu Heni Agustiningsih, SH, JPU di Kejaksaan Negeri Sumber yang banyak memberi masukan dan reverensi terhadap skripsi penulis.
5. Bapak/Ibu tercinta, lilik serta uwa yang tak pernah lupa berdoa, adik-adikku tersayang yang keberadaanan mereka mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi
6. Bapak/Ibu Adam Taufik yang telah memberi motivasi serta bantuan sarana guna selesainya skripsi ini.
7. Kepada teman-teman dan semua fihak yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Skripsi ini sudah barangtentu jauh dari sempurna, baik dari materi maupun dalam penyusunan kalimat. Walau demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Laa ilaha illa anta Astaghfiruka wa Atubu Ilaika.

Cirebon, 22 Februari 2004

Penulis,



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	
IKHTISAR.....	
DAFTAR ISI.....	
Bab I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian Dan Tehnik Pengumpulan Data.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
Bab II. Deskripsi Kejahatan Perkosaan Terhadap Anak	
A. Perkosaan Terhadap Anak Wujud Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	11
B. Penderitaan Korban Perkosaan	20
C. Motif Perkosaan.....	22
D. Karakteristik Perkosaan terhadap Anak.....	23
E. Modus Operandi Perkosaan.....	24
F. Faktor-Faktor Terjadinya Perkosaan Terhadap Anak.....	25
Bab III. Tinjauan Hukum Atas Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan	
A. Pengertian Hukum.....	29
B. Perkosaan Perspektif Hukum Positif	34

C.	Tujuan Pidanaan Menurut Hukum Positif Dikaitkan Dengan Delik Perkosaan	38
D.	Perkosaan Perspektif Hukum Islam.....	43
E.	Tujuan Pidanaan Menurut Hukum Islam Dikaitkan Dengan Kejahatan Perkosaan.....	48
Bab IV.	Perlindungan Atas Korban Perkosaan Terhadap Anak	
A	Perbedaan Tujuan Hukum Dalam Membela Korban Perkosaan.....	56
B.	Perbandingan Antara Hukum Positif dengan Hukum Islam Mengenai Pembelaan Terhadap Korban Perkosaan	62
C.	Analisis.....	65
Bab V.	Kesimpulan dan Saran	
A	Kesimpulan.....	70
B.	Saran-Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN